



**PUTUSAN**  
Nomor 1558/Pid.Sus/2022/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apriyadi Bin Zulkipli;
2. Tempat lahir : Sungai Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/16 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III RT 005 Desa Sungai Pinang III Kecamatan Sungai Pinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Apriyadi Bin Zulkipli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh saudara Megaria, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH-PERADI) yang berkantor di Jalan Sukabangun II Rt.009 Rw.002, Kelurahan Suka Jaya, Kecamatan Sukarami Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1558/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 05 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1558/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1558/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1558/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "APRIYADI bin ZULKIPLI", bersalah melakukan tindak Pidana "Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dan/atau penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) Bulan Penjara dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Surat Kuasa Nomor 007/SKK-L.Lit/VII-2021;
  - 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan nomor: 901912088/PPM/11/2020, tanggal 30 November 2020;
  - 1 (satu) bundel AKTA Jaminan Fidusia Notaris-PPAT Nurmala Sari, S.H., M.Kn. Nomor: 104 tanggal 3 Desember 2020;
  - 1 (satu) bundel Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W6.00167703.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 3 Desember 2020;
  - 1 (satu) kwitansi pembayaran pelunasan kendaraan dari SMS Finance Palembang ke pihak Showroom Key Motor Palembang, tanggal 3 November 2020 sebesar Rp. 80.838.400,-;
  - Kwitansi pembayaran uang muka dari Apriyadi ke Showroom Key Motor Palembang sebesar Rp. 42.961.600,- tanggal 30 November 2020;
  - 1 (satu) bundel copy BPKP Unit motor SUZUKI Pick Up New Carry 1,5 M/T warna hitam tahun 2019 BG 8720 OG no. Rangka: MHYHDC61TKJ108571 no. Mesin: K15BT1050238;
  - 1(satu) bundel surat peringatan dari SMS FINANCE Palembang kepada saudara Apriyadi;
  - 1 (satu) bundel perjanjian overkredit antara saudara APRIYADI kepada saudari DESY NIA SUSANTI;

Dikembalikan kepada pemiliknya PT. SMS FINANCE

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1558/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa lamanya pemidanaan tidak menjamin Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa ia terdakwa APRIYADI Bin ZULKIPLI pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di daerah terminal Kayu Agung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dikarenakan sebagian besar terdakwa APRIYADI yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1558/Pid.Sus/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya terdakwa APRIYADI Bin ZULKIPLI mengajukan pengajuan kredit di PT. SMS FINANCE Cab. Palembang atas kendaraan 1 (satu) unit kendaraan bekas Suzuki New Carry 1.5 M/T pick up flat deck warna hitam tahun 2019 No. Rangka: MHYHDC61TKJ108571 No. Mesin: K15BT1050238 No. Pol: BG 8720 OG STNK a.n. FERENA BPKB a.n. FERENA dengan nomor kontrak 9019120088/PPM/11/20 tanggal 30 November 2020, yang telah didaftarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 104 tanggal 03 Desember 2020 dengan Notaris NURMALA SARI, S.H., M., Kn dan telah diaftarkan Jaminan Fidusia ke Kementrian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Selatan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifika Jaminan Fidusia Nomor: W6.00167703.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 03 Desember 2020, yang mana terdakwa APRIYADI sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance sebagai Penerima Fidusia;

Bahwa uang muka/ DP atas kendaraan tersebut adalah sebesar Rp.15.000.000,- , dengan angsuran sebesar Rp.3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tenor selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

Bahwa terdakwa APRIYADI Bin ZULKIPLI telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 6 kali dan ketika angsuran ke-7 terdakwa APRIYADI Bin ZULKIPLI mengoperkreditkan/ mengalihkan kendaraan tersebut kepada sdr. DESSY NIA SUSANTI (Dalam pencarian) yaitu sekira tanggal 12 April 2021 terdakwa APRIYADI menelpon sdr. ZAINAL untuk mengoperkreditkan/ mengalihkan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan bekas Suzuki New Carry 1.5 M/T pick up flat deck warna hitam tahun 2019 No. Rangka: MHYHDC61TKJ108571 No. Mesin: K15BT1050238 No. Pol: BG 8720 OG STNK a.n. FERENA BPKB a.n. FERENA dikarenakan pada saat itu terdakwa APRIYADI membutuhkan uang;

Bahwa terdakwa APRIYADI langsung mendatangi sdr. ZAINAL yang kemudian sdr. ZAINAL berkata "TUNGGU BAE KAGEK DITUNTUT (DICARI), kemudian pada tanggal 14 April 2021 sdr. ZAINAL mengatakan kepada terdakwa APRIYADI bahwa telah ada yang mau menerima operkredit/ pengalihan kendaraan tersebut dan terdakwa APRIYADI diantar oleh sdr. IBRAHIM di daerah kota Kayuagung dan bertemu dengan sdr. JAMAL dan pada saat itu sdr. JAMAL mengatakan bahwa yang ingin menerima operkredit tersebut adalah keluarga dan sdr. JAMAL memberikan uang sebesar Rp.100.000,- sebagai tanda jadi, setelah itu terdakwa APRIYADI dan sdr. IBRAHIM menuju rumah sdr. ZAINAL kembali yang kemudian sdr. DESY NIA SUSANTI dan sdr. JAMAL datang kerumah sdr. ZAINAL dan sdr. JAMAL

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1558/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan uang sebesar Rp.13.000.000,- yang setelah itu dibuatkan surat perjanjian operkredit/ pengalihan 1 (satu) unit mobil Carry 1,5 M/T pick up No. Pol: BG 8720 OG tersebut (surat terlampir);

Bahwa setelah sdr. JAMAL memberikan uang operkredit sebesar Rp.13.000.000,-, lalu terdakwa APRIYADI menyerahkan kendaraan tersebut, kunci, STNK, buku KIR, surat asuransi mobil dan bukti pembayaran antara terdakwa APRIYADI dengan pihak PT. SMS FINANCE Cab. Palembang kepada sdri. DESY NIA SUSANTI;

Bahwa terdakwa APRIYADI tidak mengenal sdri. DESY NIA SUSANTI dan alasan terdakwa APRIYADI mengoperkreditkan kendaraan tersebut dikarenakan pada saat itu terdakwa APRIYADI membutuhkan uang;

Bahwa pada saat terdakwa APRIYADI Bin ZULKIPLI mengoperkredit/ mengalihkan kendaraan yang masih menjadi obyek jaminan Fidusia ke sdri. DESY NIA SUSANTI tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yaitu PT. SMS FINANCE Cab. Palembang;

Berdasarkan keterangan dari pihak PT. PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (PT. SMS Finance) bahwa terdakwa APRIYADI tidak mau lagi melakukan pembayaran atas angsuran unit kendaraan tersebut dikarenakan unit kendaraan tersebut tidak ada lagi dalam penguasaan terdakwa APRIYADI dan telah terdakwa APRIYADI operalihkan kepada sdri. DESY NIA SUSANTI;

Bahwa akibat peristiwa tersebut, PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (PT. SMS Finance) mengalami kerugian sebagai berikut, jika dihitung dari jumlah angsuran yang sudah dibayar yaitu Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta) dan dikurangi dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp.91.900.000,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) jadi jumlahnya adalah sebesar Rp 70.600.000,- (tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan apabila dihitung dari sisa angsuran yang belum dibayar adalah sebesar Rp.106.500.000,- (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa APRIYADI Bin ZULKIPLI pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di daerah terminal Kayu Agung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1558/Pid.Sus/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dikarenakan sebagian besar terdakwa APRIYADI yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP) juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidak-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya terdakwa APRIYADI Bin ZULKIPLI mengajukan pengajuan kredit di PT. SMS FINANCE Cab. Palembang atas kendaraan 1 (satu) unit kendaraan bekas Suzuki New Carry 1.5 M/T pick up flat deck warna hitam tahun 2019 No. Rangka: MHYHDC61TKJ108571 No. Mesin: K15BT1050238 No. Pol: BG 8720 OG STNK a.n. FERENA BPKB a.n. FERENA dengan nomor kontrak 9019120088/PPM/11/20 tanggal 30 November 2020.

Bahwa atas perjanjian pembiayaan Nomor: 9019120088/ PPM/ 11/ 20 tanggal 30 November 2020 telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 104 tanggal 3 Desember 2020 yang buat oleh Notaris NURMALA SARI, S.H., M. Kn. dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W6.00167703.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 3 Desember 2020 yang mana yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan spesifikasi Merek Suzuki Type New Carry 1.5 M/T pick up flat deck warna hitam tahun 2019 No. Rangka: MHYHDC61TKJ108571 No. Mesin: K15BT1050238 No. Pol: BG 8720 OG STNK dan BPKB a.n. FERENA;

Bahwa terdakwa APRIYADI Bin ZULKIPLI telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 6 kali dan ketika angsuran ke-7 terdakwa APRIYADI Bin ZULKIPLI mengoperkreditkan/ mengalihkan kendaraan tersebut kepada sdr. DESSY NIA SUSANTI (Dalam pencarian) yaitu sekira tanggal 12 April 2021 terdakwa APRIYADI menelpon sdr. ZAINAL untuk mengoperkreditkan/ mengalihkan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan bekas Suzuki New Carry 1.5 M/T pick up flat deck warna hitam tahun 2019 No. Rangka: MHYHDC61TKJ108571 No. Mesin: K15BT1050238 No. Pol: BG 8720 OG STNK a.n. FERENA BPKB a.n. FERENA dikarenakan pada saat itu terdakwa APRIYADI membutuhkan uang;

Bahwa terdakwa APRIYADI langsung mendatangi sdr. ZAINAL yang kemudian sdr. ZAINAL berkata "TUNGGU BAE KAGEK DITUNTUT (DICARI), kemudian pada tanggal 14 April 2021 sdr. ZAINAL mengatakan kepada terdakwa APRIYADI bahwa telah ada yang mau menerima operkredit/ pengalihan kendaraan tersebut dan terdakwa APRIYADI diantar oleh sdr.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1558/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM di daerah kota Kayuagung dan bertemu dengan sdr. JAMAL dan pada saat itu sdr. JAMAL mengatakan bahwa yang ingin menerima operkredit tersebut adalah keluarga dan sdr. JAMAL memberikan uang sebesar Rp.100.000,- sebagai tanda jadi, setelah itu terdakwa APRIYADI dan sdr IBRAHIM menuju rumah sdr. ZAINAL kembali yang kemudian sdri. DESY NIA SUSANTI dan sdr. JAMAL datang kerumah sdr. ZAINAL dan sdr. JAMAL membayarkan uang sebesar Rp.13.000.000,- yang setelah itu dibuatkan surat perjanjian operkredit/ pengalihan 1 (satu) unit mobil Carry 1,5 M/T pick up No. Pol: BG 8720 OG tersebut (surat terlampir).;

Bahwa setelah sdr. JAMAL memberikan uang operkredit sebesar Rp.13.000.000,-, lalu terdakwa APRIYADI menyerahkan kendaraan tersebut, kunci, STNK, buku KIR, surat asuransi mobil dan bukti pembayaran antara terdakwa APRIYADI dengan pihak PT. SMS FINANCE Cab. Palembang kepada sdri. DESY NIA SUSANTI;

Bahwa terdakwa APRIYADI Bin ZULKIPLI mengoperkredit/ mengalihkan kendaraan yang masih menjadi obyek jaminan Fidusia ke sdri. DESY NIA SUSANTI yang terdakwa APRIYADI tidak mengenalnya dikarenakan pada saat itu terdakwa APRIYADI membutuhkan uang.;

Berdasarkan keterangan dari pihak PT. PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (PT. SMS Finance) bahwa 1 (satu) unit kendaraan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tersebut sudah tidak ada lagi dalam penguasaan terdakwa APRIYADI dan tidak tahu keberadaannya sekarang;

Bahwa akibat peristiwa tersebut, PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (PT. SMS Finance) mengalami kerugian sebagai berikut, jika dihitung dari jumlah angsuran yang sudah dibayar yaitu Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta) dan dikurangi dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp.91.900.000,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) jadi jumlahnya adalah sebesar Rp 70.600.000,- (tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan apabila dihitung dari sisa angsuran yang belum dibayar adalah sebesar Rp.106.500.000,- (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1558/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Aidil Kwarto Bariansyah Bin Ahmad Djauhari Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di PT Sinar Mitra Sepadan Finance (PT SMS Finance) Cabang Palembang;
- Bahwa Jabatan saksi selaku Supervisor Marketing;
- Bahwa Tugas saksi adalah melakukan control aktifitas Marketing;
- Bahwa PT Sinar Mitra Sepadan Finance (PT SMS Finance) bergerak di bidang Pembiayaan Kendaraan Mobil (Second) dan Dana Tunai;
- Bahwa saksi bekerja di PT Sinar Mitra Sepadan Finance (PT SMS Finance) sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa selaku Debitur PT Sinar Mitra Sepadan Finance (PT SMS Finance) atas Pemberian Fasilitas Pembiayaan Pembelian Kendaraan secara angsuran berupa 1 (satu) Mobil Suzuki Carry 1,5 PU Flat Deck Tahun 2019 No.Pol.BG-8720-OG warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pembelian tersebut pada tanggal 30 November 2020 secara kredit melalui showroom KEY MOTOR di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara (Bay Pas Musi II) Rt.053 Rw.016 Nomor 39 A Palembang;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran sebesar Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa pada saat pengajuan kredit syarat-syarat yang diajukan berupa KTP suami istri, Kartu Keluarga, Rekening Listrik, NPWP dan Nota-nota Usaha;
- Bahwa Terdakwa layak untuk di biayai karena memiliki usaha jualan sayur mayur keliling dengan omzet sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 6 (enam) kali terhitung dari bulan November 2020 sampai dengan April 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa upaya yang dilakukan PT SMS Finance pada bulan Mei 2021 menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa Unit Kendaraan telah dipindah tangankan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan Foto bukti over kredit dan Terdakwa memberitahukan kepada bagian kolektor;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1558/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Oper Kredit yang terdakwa lakukan tersebut tidak ada persetujuan atau izin tertulis dari PT Sinar Mitra Sepadan Finance (PT SMS Finance);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Sinar Mitra Sepadan Finance (PT SMS Finance) mengalami kerugian apabila dihitung dari angsuran yang belum dibayar sejumlah Rp106.500.000,00 (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi berdasarkan system sejumlah Rp113.511.400,00 (seratus tiga belas juta lima ratus sebelas ribu empat ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Rangga Saputra Bin Muhammad Ujang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di PT Sinar Mitra Sepadan Finance (PT SMS Finance) Cabang Palembang;
- Bahwa Jabatan saksi selaku SVP Collection yang bertugas mengarahkan dan memberikan tugas kepada VC (Vield Coll) dan PA (Problem Account) untuk melakukan Penagihan ke Debitur yang menunggak;
- Bahwa PT Sinar Mitra Sepadan Finance (PT SMS Finance) bergerak di bidang Pembiayaan Kendaraan Mobil (Second) dan Dana Tunai;
- Bahwa saksi bekerja di PT Sinar Mitra Sepadan Finance (PT SMS Finance) sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa selaku Debitur PT Sinar Mitra Sepadan Finance (PT SMS Finance) atas Pemberian Fasilitas Pembiayaan Pembelian Kendaraan secara angsuran berupa 1 (satu) Mobil Suzuki Carry 1,5 PU Flat Deck Tahun 2019 No.Pol.BG-8720-OG warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pembelian tersebut pada tanggal 30 November 2020 secara kredit melalui showroom KEY MOTOR di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara (Bay Pas Musi II) Rt.053 Rw.016 Nomor 39 A Palembang;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran sebesar Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran angsuran pada angsuran ke-7 (tujuh) sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan sekarang;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1558/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak melakukan Pembayaran angsuran tersebut karena Unit Kendaraan tidak lagi dalam penguasaan Terdakwa, akan tetapi telah di jualkan/operalihkan kepada saudari Desy Nia Susanti;
- Bahwa Terdakwa menjual/mengoperalihkan kepada saudari Desy Nia Susanti pada tanggal 14 April 2021 berdasarkan Surat Perjanjian Oper Kredit tanggal 14 April 2021;
- Bahwa saksi mendapatkan Surat Perjanjian Oper Kredit tanggal 14 April 2021 dari Terdakwa yang memberikannya kepada saksi;
- Bahwa Oper Kredit tersebut tidak ada persetujuan atau izin tertulis dari PT Sinar Mitra Sepadan Finance (PT SMS Finance)?
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Sinar Mitra Sepadan Finance (PT SMS Finance) mengalami kerugian apabila dihitung dari angsuran yang belum dibayar sejumlah Rp106.500.000,00 (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi berdasarkan system sejumlah Rp113.511.400,00 (seratus tiga belas juta lima ratus sebelas ribu empat ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Ibrahim Bin Abdul Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa ada menjual 1 (satu) Unit Mobil Suzuki New Carry Pick Up kepada saudara Desy Nia Susanti ;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut pada tanggal 14 April 2021 di warung makan pindang pegagan milik saudara Zainal di Terminal Kayu Agung;
- Bahwa BPKB mobil tidak ada karena masih kredit;
- Bahwa Mobil dijual Terdakwa dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Baha setelah pembayaran dilakukan Terdakwa ada membuat Perjanjian Oper Kredit dan setelah Perjanjian tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa, Desy Nia Susanti dan saya serta Zainal selaku saksi lalu mobil dibawa oleh saudara Desy Nia Susanti pergi;
- Bahwa saksi mendapat komisi dari penjualan mobil tersebut sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima uang tersebut dari saudara Zainal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1558/Pid.Sus/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Zilkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa yang saksi tahu pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira Jam 10.00 Wib saat saksi berada di rumah dihubungi oleh saudara Ibrahim yang menawarkan ada orang yang akan menjual 1 (satu) Unit Mobil Suzuki New Carry Pick Up secara oper kredit;
- Bahwa setelah menerima telpon lalu saksi enghubungi saudara Fery dan mengatakan kalau ada orang yang akan menjual Mobil dan saat ditanya harga saya langsung menjawab langsung saja berhubungan dengan saudara Ibrahim;
- Bahwa saksi Ibrahim dan Terdakwa bertemu dengan saksi di Taman depan rumah Bupati Ogan Komering Ilir lalu saya menghubungi saudara Fery untuk melakukan Nego secara langsung, dan setelah sepakat kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap unit kendaraan tersebut;
- Bahwa BPKB mobil tidak ada karena masih kredit;
- Bahwa mobil tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa setelah pembayaran dilakukan Terdakwa ada membuat Perjanjian Oper Kredit dan setelah Perjanjian tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa, Fery lalu mobil dibawa oleh saudara Fery pergi;
- Bahwa saksi mendapat komisi dari penjualan mobil tersebut sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima uang tersebut dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa benar keterangan saksi-saksi di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan Kredit kepada PT SMS FINANCE Cabang Palembang;
- Bahwa Terdakwa mengajukan kredit atas kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam tahun 2019 No.Pol BG-8720-OG;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1558/Pid.Sus/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Muka /DP yang saya berikan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan angsuran perbulan sejumlah Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tenor selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa yang memproses kredit Terdakwa adalah saudara AIDIL KWARTA selaku Marketing PT SMS FINANCE Cabang Palembang;
- Bahwa yang diminta saat pengajuan kredit berupa:
  - KTP suami-istri;
  - Kartu Keluarga;
  - Rekening Listrik;
  - NPWP dan
  - Nota Usaha;
  - Copy Surat Tanah;
- Bahwa Terdakwa membeli kendaraan tersebut di Showroom Key Motor yang beralamat di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran sebanyak 6 (enam) kali dari 36 (tiga puluh enam) bulan dan setelah angsuran ke-7 (tujuh) kendaraan Terdakwa Oper kreditkan kepada Desy Nia Susanti;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan oper kredit kendaraan tersebut karena pada saat itu membutuhkan uang ;
- Bahwa Oper Kredit yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada persetujuan atau izin tertulis dari PT Sinar Mitra Sepadan Finance (PT SMS Finance);
- Bahwa Terdakwa melakukan oper kredit kendaraan tersebut pada tanggal 14 April 2021 di rumah saudara Zainal di daerah Kayu Agung;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa setelah kendaraan diOper kredit, Terdakwa memberikan Kunci Kendaraan, STNK, Buku Kir, Surat Asuransi Mobil dan bukti pembayaran yang telah Terdakwa lakukan di PT SMS FINANCE Cabang Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana unit kendaraan tersebut saat ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Surat Kuasa Nomor 007/SKK-L.Lit/VII-2021;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1558/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan nomor: 901912088/PPM/11/2020, tanggal 30 November 2020;
- 1 (satu) bundel AKTA Jaminan Fidusia Notaris-PPAT Nurmala Sari, S.H., M.Kn. Nomor: 104 tanggal 3 Desember 2020;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W6.00167703.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 3 Desember 2020;
- 1 (satu) kwitansi pembayaran pelunasan kendaraan dari SMS Finance Palembang ke pihak Showroom Key Motor Palembang, tanggal 3 November 2020 sebesar Rp. 80.838.400,-;
- Kwitansi pembayaran uang muka dari Apriyadi ke Showroom Key Motor Palembang sebesar Rp. 42.961.600,- tanggal 30 November 2020;
- 1 (satu) bundel copy BPKP Unit motor SUZUKI Pick Up New Carry 1,5 M/T warna hitam tahun 2019 BG 8720 OG no. Rangka: MHYHDC61TKJ108571 no. Mesin: K15BT1050238;
- 1(satu) bundel surat peringatan dari SMS FINANCE Palembang kepada saudara Apriyadi;
- 1 (satu) bundel perjanjian overkredit antara saudara APRIYADI kepada saudari DESY NIA SUSANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan Kredit kepada PT SMS FINANCE Cabang Palembang;
- Bahwa Terdakwa mengajukan kredit atas kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam tahun 2019 No.Pol BG-8720-OG;
- Bahwa uang Muka /DP yang saya berikan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan angsuran perbulan sejumlah Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tenor selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa yang memproses kredit Terdakwa adalah saudara AIDIL KWARTA selaku Marketing PT SMS FINANCE Cabang Palembang;
- Bahwa yang diminta saat pengajuan kredit berupa:
  - KTP suami-istri;
  - Kartu Keluarga;
  - Rekening Listrik;
  - NPWP dan
  - Nota Usaha;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1558/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Surat Tanah;

- Bahwa Terdakwa membeli kendaraan tersebut di Showroom Key Motor yang beralamat di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran sebanyak 6 (enam) kali dari 36 (tiga puluh enam) bulan dan setelah angsuran ke-7 (tujuh) kendaraan Terdakwa Oper kreditkan kepada Desy Nia Susanti;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan oper kredit kendaraan tersebut karena pada saat itu membutuhkan uang ;
- Bahwa Oper Kredit yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada persetujuan atau izin tertulis dari PT Sinar Mitra Sepadan Finance (PT SMS Finance);
- Bahwa Terdakwa melakukan oper kredit kendaraan tersebut pada tanggal 14 April 2021 di rumah saudara Zainal di daerah Kayu Agung;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa setelah kendaraan diOper kredit, Terdakwa memberikan Kunci Kendaraan, STNK, Buku Kir, Surat Asuransi Mobil dan bukti pembayaran yang telah Terdakwa lakukan di PT SMS FINANCE Cabang Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana unit kendaraan tersebut saat ini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Sinar Mitra Sepadan Finance (PT SMS Finance) mengalami kerugian apabila dihitung dari angsuran yang belum dibayar sejumlah Rp106.500.000,00 (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi berdasarkan system sejumlah Rp113.511.400,00 (seratus tiga belas juta lima ratus sebelas ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Pemberi Fidusia;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1558/Pid.Sus/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
3. Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Pemberi Fidusia:**

Berdasarkan Pasal 1 nomor 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Dalam hal ini berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 104 tanggal 03 Desember 2020 dengan Notaris NURMALA SARI, S.H., M., Kn dan telah diaftarkan Jaminan Fidusia ke Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Selatan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifika Jaminan Fidusia Nomor: W6.00167703.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 03 Desember 2020, yang mana terdakwa APRIYADI sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance sebagai Penerima Fidusia.

Dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa membenarkan bahwa terdakwa APRIYADI Bin ZULKIPLI lah yang mengajukan pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan spesifikasi Merek Suzuki Type New Carry 1.5 M/T pick up flat deck warna hitam tahun 2019 No. Rangka: MHYHDC61TKJ108571 No. Mesin: K15BT1050238 No. Pol: BG 8720 OG STNK dan BPKB a.n. FERENAdengan perjanjian pembiayaan Nomor: 9019120088/ PPM/ 11/ 20 tanggal 30 November 2020 telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 104 tanggal 3 Desember 2020 yang buat oleh Notaris NURMALA SARI, S.H., M. Kn. dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W6.00167703.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 3 Desember 2020.

## **Ad.2 Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah disita benar Bahwa sebelumnya terdakwa APRIYADI Bin ZULKIPLI mengajukan pengajuan kredit di PT. SMS FINANCE Cab. Palembang atas kendaraan 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1558/Pid.Sus/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bekas Suzuki New Carry 1.5 M/T pick up flat deck warna hitam tahun 2019 No. Rangka: MHYHDC61TKJ108571 No. Mesin: K15BT1050238 No. Pol: BG 8720 OG STNK a.n. FERENA BPKB a.n. FERENA dengan nomor kontrak 9019120088/PPM/11/20 tanggal 30 November 2020, yang telah didaftarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 104 tanggal 03 Desember 2020 dengan Notaris NURMALA SARI, S.H., M., Kn dan telah diaftarkan Jaminan Fidusia ke Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Selatan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifika Jaminan Fidusia Nomor: W6.00167703.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 03 Desember 2020, yang mana terdakwa APRIYADI sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance sebagai Penerima Fidusia.

Bahwa uang muka/ DP atas kendaraan tersebut adalah sebesar Rp.15.000.000,- , dengan angsuran sebesar Rp.3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tenor selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

Bahwa terdakwa APRIYADI Bin ZULKIPLI telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 6 kali dan ketika angsuran ke-7 terdakwa APRIYADI Bin ZULKIPLI mengoperkreditkan/ mengalihkan kendaraan tersebut kepada sdr. DESSY NIA SUSANTI (Dalam pencarian) yaitu sekira tanggal 12 April 2021 terdakwa APRIYADI menelpon sdr. ZAINAL untuk mengoperkreditkan/ mengalihkan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan bekas Suzuki New Carry 1.5 M/T pick up flat deck warna hitam tahun 2019 No. Rangka: MHYHDC61TKJ108571 No. Mesin: K15BT1050238 No. Pol: BG 8720 OG STNK a.n. FERENA BPKB a.n. FERENA dikarenakan pada saat itu terdakwa APRIYADI membutuhkan uang.

Bahwa terdakwa APRIYADI langsung mendatangi sdr. ZAINAL yang kemudian sdr. ZAINAL berkata "TUNGGU BAE KAGEK DITUNTUT (DICARI), kemudian pada tanggal 14 April 2021 sdr. ZAINAL mengatakan kepada terdakwa APRIYADI bahwa telah ada yang mau menerima operkredit/ pengalihan kendaraan tersebut dan terdakwa APRIYADI diantar oleh sdr. IBRAHIM di daerah kota Kayuagung dan bertemu dengan sdr. JAMAL dan pada saat itu sdr. JAMAL mengatakan bahwa yang ingin menerima operkredit tersebut adalah keluarga dan sdr. JAMAL memberikan uang sebesar Rp.100.000,- sebagai tanda jadi, setelah itu terdakwa APRIYADI dan sdr. IBRAHIM menuju rumah sdr. ZAINAL kembali yang kemudian sdr. DESY NIA SUSANTI dan sdr. JAMAL datang kerumah sdr. ZAINAL dan sdr. JAMAL membayarkan uang sebesar Rp.13.000.000,- yang setelah itu dibuatkan surat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1558/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian operkredit/ pengalihan 1 (satu) unit mobil Carry 1,5 M/T pick up No. Pol: BG 8720 OG tersebut (surat terlampir)

Bahwa setelah sdr. JAMAL memberikan uang operkredit sebesar Rp.13.000.000,-, lalu terdakwa APRIYADI menyerahkan kendaraan tersebut, kunci, STNK, buku KIR, surat asuransi mobil dan bukti pembayaran antara terdakwa APRIYADI dengan pihak PT. SMS FINANCE Cab. Palembang kepada sdri. DESY NIA SUSANTI

Bahwa terdakwa APRIYADI tidak mengenal sdri. DESY NIA SUSANTI dan alasan terdakwa APRIYADI mengoperkreditkan kendaraan tersebut dikarenakan pada saat itu terdakwa APRIYADI membutuhkan uang. Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan

**Ad.3 Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 nomor 5 UU RI No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia. berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 104 tanggal 03 Desember 2020 dengan Notaris NURMALA SARI, S.H., M., Kn dan telah diaftarkan Jaminan Fidusia ke Kementrian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Selatan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifika Jaminan Fidusia Nomor: W6.00167703.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 03 Desember 2020, yang mana terdakwa APRIYADI sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance sebagai Penerima Fidusia.

Bahwa pada saat terdakwa APRIYADI Bin ZULKIPLI mengoperkredit/ mengalihkan kendaraan yang masih menjadi obyek jaminan Fidusia ke sdri. DESY NIA SUSANTI tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yaitu PT. SMS FINANCE Cab. Palembang.

Berdasarkan keterangan dari pihak PT. PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (PT. SMS Finance) bahwa terdakwa APRIYADI tidak mau lagi melakukan pembayaran atas angsuran unit kendaraan tersebut dikarenakan unit kendaraan tersebut tidak ada lagi dalam penguasaan terdakwa APRIYADI dan telah terdakwa APRIYADI operalihkan kepada sdri. DESY NIA SUSANTI.

Bahwa akibat peristiwa tersebut, PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (PT. SMS Finance) mengalami kerugian sebagai berikut, jika dihitung dari jumlah angsuran yang sudah dibayar yaitu Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta) dan dikurangi dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp.91.900.000,- (sembilan puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta sembilan ratus ribu rupiah) jadi jumlahnya adalah sebesar Rp 70.600.000,- (tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan apabila dihitung dari sisa angsuran yang belum dibayar adalah sebesar Rp.106.500.000,- (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Surat Kuasa Nomor 007/SKK-L.Lit/VII-2021;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan nomor: 901912088/PPM/11/2020, tanggal 30 November 2020;
- 1 (satu) bundel AKTA Jaminan Fidusia Notaris-PPAT Nurmala Sari, S.H., M.Kn. Nomor: 104 tanggal 3 Desember 2020;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W6.00167703.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 3 Desember 2020;
- 1 (satu) kwitansi pembayaran pelunasan kendaraan dari SMS Finance Palembang ke pihak Showroom Key Motor Palembang, tanggal 3 November 2020 sebesar Rp. 80.838.400,-;
- Kwitansi pembayaran uang muka dari Apriyadi ke Showroom Key Motor Palembang sebesar Rp. 42.961.600,- tanggal 30 November 2020;
- 1 (satu) bundel copy BPKP Unit motor SUZUKI Pick Up New Carry 1,5 M/T warna hitam tahun 2019 BG 8720 OG no. Rangka: MHYHDC61TKJ108571 no. Mesin: K15BT1050238;
- 1(satu) bundel surat peringatan dari SMS FINANCE Palembang kepada saudara Apriyadi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1558/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel perjanjian overkredit antara saudara APRIYADI kepada saudari DESY NIA SUSANTI;

Dikembalikan kepada pemiliknya PT. SMS FINANCE

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Apriyadi Bin Zulkipli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dan/atau penggelapan sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Apriyadi Bin Zulkipli** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1558/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Nomor 007/SKK-L.Lit/VII-2021;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan nomor: 901912088/PPM/11/2020, tanggal 30 November 2020;
- 1 (satu) bundel AKTA Jaminan Fidusia Notaris-PPAT Nurmala Sari, S.H., M.Kn. Nomor: 104 tanggal 3 Desember 2020;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W6.00167703.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 3 Desember 2020;
- 1 (satu) kwitansi pembayaran pelunasan kendaraan dari SMS Finance Palembang ke pihak Showroom Key Motor Palembang, tanggal 3 November 2020 sebesar Rp. 80.838.400,-;
- Kwitansi pembayaran uang muka dari Apriyadi ke Showroom Key Motor Palembang sebesar Rp. 42.961.600,- tanggal 30 November 2020;
- 1 (satu) bundel copy BPKP Unit motor SUZUKI Pick Up New Carry 1,5 M/T warna hitam tahun 2019 BG 8720 OG no. Rangka: MHYHDC61TKJ108571 no. Mesin: K15BT1050238;
- 1(satu) bundel surat peringatan dari SMS FINANCE Palembang kepada saudara Apriyadi;
- 1 (satu) bundel perjanjian overkredit antara saudara APRIYADI kepada saudari DESY NIA SUSANTI;

Dikembalikan kepada pemiliknya PT. SMS FINANCE

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 15 Pebruari 2023, oleh kami, **H.Sahlan Efendi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agnes Sinaga, S.H., M.H.**, **Harun Yulianto, S.H..M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhamad Soleh, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Kiagus Anwar, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1558/Pid.Sus/2022/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

H.Sahlan Efendi, S.H., M.H..

Harun Yulianto, S.H..Mh.

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1558/Pid.Sus/2022/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21